

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Perantara wakaf merupakan sebuah perantara yang berasal dari hukum, oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah tanah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum islam, dari mana sebenarnya perantara tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab kitab fiqih, pemahaman tentang masalah ini di mulai dari pendekatan bahasa. “*Waqaf*” dalam bahasa Arab di salin kedalam bahasa Indonesia menjadi “Wakaf” sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “*Waqafa*” ada kalanya memerlukan objek atau (Lazim). “*Waqaf*” adalah sinonim atau identik dengan kata-kata “*habs*”. Dengan demikian, kata “*Waqaf*” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan “*habs*”.¹

Kata “*Waqaf*” berasal dari kata kerja “*Waqafa*”, (fi’il madhi), “*yaqifu*” (fi’il mudhori), “*Waqfun*” (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.² Kata “*waqaf*” menurut ilmu fiqh berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dan penulisan kata waqaf dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf (wakaf) kata ini di ambil dalam bahasa arab, kata abstrak (masdar) *waqfun* atau kata kerja (fi’il) yang dapat berfungsi sebagai kata intransitif “*waqofa yuqifu*” yang dapat (*muta’addi*) akan tetapi pengertian yang di pakai dalam tulisan ini ialah “wakaf” dari kata *intransitive* dan dalam bahasa arab. Wakaf terkadang bermakna objek

¹ Khosyiah Siah, *Wakaf Persepektif Ulama fiqih dan Perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), 15.

² *Ibid*, 23.

atau benda yang di wakafkan atau (*Al-Maf'alah*) atau di pakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu institusi seperti yang di pakai dalam perUndang-Undangan Mesir. Sementara di Indonesia, termasuk wakaf dapat bermakna sebagai objek yang di wakafkan ataupun sebagai institusi. Walaupun demikian, bila di perhatikan akan di jumpai bahwa wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertian sebagai objek yang di wakafkan.³

Sedangkan dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁴
2. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan

³ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 45.

⁴ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7.

manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁵

3. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.⁶

4. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Menurut kedua pengikut Abu Hanifah-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad Wakaf adalah penahanan pokok suatu benda yang di bawah hukum Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hak pemilikan dari tanah wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya di pergunakan untuk manfaat makhlukNya.

5. Maulana Muhammad Ali.

Wakaf secara harfiah berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang di wakafkan guna untuk kepentingan seseorang atau yang bersifat keagamaan atau tujuan amal.

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari

⁵ *Ibid*, 7.

⁶ Direktorat *Pemberdayaan Wakaf*, Fiqih Waqaf, 2-3.

seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam undang-undang sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis

harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

Al baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Al hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁹

Al Baqarah ayat 267

⁸ *Ibid*, 32.

⁹ *Ibid*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁰

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

C. Sejarah Wakaf

1. Wakaf Pada Zaman Klasik

Wakaf yang pertama kali dikenal dan dipraktikkan oleh manusia adalah wakaf untuk kepentingan agama. Wakaf tersebut biasanya berupa tanah, bangunan atau tempat yang sengaja disediakan untuk ibadah, praktik ritual keagamaan dan kegiatan agama lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan

¹⁰ *Ibid*, 46.

diri kepada Allah SWT. Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ia dibangun oleh Nabi Adam as., kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as., serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh orang Arab, Ka'bah dijadikan sebagai tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah Arab.

2. Wakaf Pada Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw., tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.

3. Wakaf Pada Masa Khulafaurrasyidin

Wakaf selanjutnya yang terjadi pada masa khulafaurrasyidin adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya

dan menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah.

4. Wakaf Pada Masa Khilafah Islam

Wakaf pada zaman ini dimulai pada masa Khilafah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Kaum Muslimin berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah berbagai hal, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pada masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah kaum Muslimin merasakan betapa besarnya manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara kelompok maupun secara umum.

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di

bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.

Sedangkan pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadral-Wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh positif dari pengembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga muncullah beberapa institusi pendukung: 1) didirikannya lembaga khusus bidang wakaf; 2) keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan; serta 3) monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf.

5. Wakaf Dalam Masyarakat Barat

Bukti yang menunjukkan adanya perhatian Barat dalam masalah wakaf adalah adanya penjelasan mengenai masalah wakaf pada undang-undang Inggris dan Prancis, yang mengatur tentang perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pelayanan umum. Peranan Inggris dan Prancis dalam wakaf sangat signifikan dengan dibuatnya undang-undang tentang batasan wakaf, terutama yang bersangkutan dengan masalah ibadah dan kegiatan sosial. Dalam undang-undang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tahun 1601, disebutkan bahwa wakaf

bisa diketahui dari definisi istilah yang mereka sebut sebagai kegiatan sosial. Menurut undang-undang ini, kegiatan sosial adalah kegiatan apa pun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberi pelayanan atau bantuan kepada pihak umum. Kegiatan seperti ini mendapat perlakuan istimewa berkenaan dengan masalah perpajakan.

Lebih detil dijelaskan dalam peraturan PerUndang-Undangan tersebut, bahwa kegiatan sosial yang mendapat perlakuan istimewa meliputi: yayasan sosial, rumah sakit, gereja dan lembaga pendidikan. Keistimewaan ini telah muncul sebelum terbentuknya pemahaman kontemporer mengenai badan wakaf dalam Undang-Undang Barat yang baru muncul pada abad ke-19. Wakaf menurut Undang-Undang ini dikelola oleh sebuah yayasan wakaf yang disebut *foundation*. Bentuk kegiatannya sangat jelas dan yayasan tersebut bersifat independen, non-pemerintah, non-profit, dan bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bimbingan agama.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

1. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun

diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹¹

Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

- a. Wakif (orang yang memberikan wakaf).
- b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan).
- c. Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.¹²
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun

87. ¹¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004),

¹² Ibid,21

- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.
 - 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- c. Mauquf 'alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.¹³
- d. Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.¹⁴

¹³ *Ibid*, 46.

¹⁴ Elsa Kartika Sari, http://www.indonesia.Riana.id/read/120184/Artikel_pentingnya_wakaf, (20 juli 2020 pukul 11.32 WIB).

Secara garis besar syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- 1) Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- 3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.¹⁵

Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat

¹⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, 41.

penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan nadzir itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b) Syarat manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

c) Syarat bisnis

- 1) Mempunyai keinginan.
- 2) Mempunyai pengalaman.

3) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nadzir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nadzir.

E. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya.¹⁶

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum.
- b. Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
- c. Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga.

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian

¹⁶ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*, (Bandung: Sinar Baru, 2016), 161-162.

hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

- b. Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- b. Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

F. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.¹⁷

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung

¹⁷ *Ibid*, 5.

tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.¹⁸

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nadzir dan asas transformasi dan tanggung jawab.¹⁹

Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nadzir menuntut pekerjaan nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu²⁰:

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggungjawaban
3. Asas profesionalitas manajemen

¹⁸ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 35-36.

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral *Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117.

4. Asas keadilan sosial

G. Macam-macam Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. 35 Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa 'Adilatuha*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.²¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut²²:

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Selain fatwa MUI di atas, pemerintah

²¹ Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, 70.

²² Majelis Ulama Indoneia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

melalui DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.
- b. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

3. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

H. Tujuan Wakaf

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan

tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin memperoleh manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut.²³

Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf.
5. Memberi penjelasan kepada dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

I. Hukum Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tentang Perwakafan

Di Indonesia, perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada hakikanya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia sampai dengan bulan September 2002, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 Lokasi dengan luas 1.535.198.586,59 M Perlu di catat data tersebut belumlah akurat mengingat data-data yang tentang asset wakaf tidak terkoordinasi dengan baik dan terpusat dalam satu intitusi yang professional umumnya tanah-tanah tersebut di kelola secara tradisional dan tidak produktif sehingga kontribusi dan manfaatnya kurang terasa bagi peningkatan kualitas hidup ironisnya di samping tidak terurus dan terbengkalai, banyak tanah wakaf yang

²³ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989), 37.

bersertifikat sehingga menjadi objek sengketa bahkan di perjual belikan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.²⁴

Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah telah mencadangkan beberapa tindakan antar lain sebagai berikut:

1. Melakukan Sertifikasi tanah wakaf di seluruh tanah air secara teknis, hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka penting untuk melibatkan instansi terkait tentang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintahan daerah setempat guna menanggulangi pembiayaan, sertifikasi pengelolaan pemberdayaan dan pembangunan tanah-tanah wakaf yang ada.
2. Memberikan Advokasi penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi objek sengketa.
3. Menyusun suatu perundang-undangan yang komprehensif tentang tanah wakaf dalam bentuk undang-undang.
4. Permintaan dan Pemberdayaan tanah-tanah wakaf secara produktif.

Peraturan Perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan antara UU No. 05 Tahun 1960 Tentang perundang- undangan Pokok Agraria PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Wakaf. Peraturan Menteri Agama RI No. Kep/D/75/1987 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di anggap belum memadai dan masih dalam persoalan yang belum terselesaikan dengan baik sehingga untuk memaksimalkan dengan baik sehingga

²⁴ Khosyiah Siah, *Wakaf persefektif ulama fiqih dan perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), 210.

kemauan kuat dari umat islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala formal. Berkaca dari perturan tentang zakat, dengan kelembagaan dan pengelolaan wakaf masih jauh dari profesional dan hanya diatur dengan beberapa peraturan yang belum integrasi.²⁵

Sejalan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang menetapkan arah kebijakan pembagunan hukum maka di pandang perlu dan inheren unruk menyusun rancangan undang-undang tentang wakaf.²⁶

Tujuan Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki nilai ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu di kembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.²⁷

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta

²⁵ *Ibid*, 210.

²⁶ *Ibid*, 211.

²⁷ *Ibid*, 215.

benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana semestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikian hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf akan tetapi, hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum untuk umum sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, perlu di bentuk Undang-Undang Tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perundang-undangan di cantumkan kembali dalam undang-undang ini selain itu, terdapat pula berbagi pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-Undang yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang yang tidak memisahkan antara ahli wakaf terbatas untuk kaum kerabat (Ahli Waris) dengan Wakaf khariri yang dimaksud untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini di pahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang ini wakif dapat mewakafkan sebagai kekayaannya berupa benda baik bergerak, baik sewa dan benda bergerak lainnya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial. Tetapi juga di arahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas, sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf perlu meningkatkan kemampuan profesional nadzir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan nadzir melakukan pengelolaan harta benda wakaf dan memberikan kebijakan di bidang perwakafan.²⁸

Dengan adanya kelahiran Undang-Undang No.41 Tahun 2004, selain di dasarkan atas pertimbangan hukum di atas, juga sekaligus untuuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang perwakafan. Undang-Undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti kepercayaan publik, serta perlindungan hukum terhadap aset wakaf pengesahaan undang-undang ini merupakan langkah strategis sebagai perantara keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Disamping itu dengan tidak hanya sebatas benda tidak bergerakanya saja,

²⁸ *Ibid*, 217.

tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum. Disamping itu di sahkannya undang-undang ini berobjek wakaf yang lebih luas cakupannya tidak sebatas benda tidak bergerak meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan lain-lainya.²⁹

Dengan disahnya undang-undang wakaf agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologi menuju visi sosial ekonomi dan pramagtis, situasi ini membantu pembentukan proses intregrasi gagasan sosial politik nasional umat mulai menyadari, bahwa eksistensi mereka lebih bermakna apabila mereka kuat secara sosial ekonomi dan tidak hanya sekedar unggul dalam stastistik dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, negara akan lebih memperhitungkan berbagai aspirasi negosiasi. dan gerakan umat islam. Pemerintah untuk menuju apa yang sudah di lakukan oleh negara yang telah terbukti berhasil mengelolah wakaf seperti Mesir, Yordani, yang telah melimpahkan urusan ini pada Kementerian Wakaf.³⁰

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini terdiri dari 11 Bab di antaranya sebagai berikut³¹:

1. Bab I berisi tentang ketentuan umum
2. Bab II Mengenai Dasar dasar wakaf
3. Bab III Mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf
4. Bab IV mengatur tentang perubahan status tanah wakaf
5. Bab V mengatur pengelolaan dan perkembangan
6. Bab VI mengatur badan wakaf Indonesia

²⁹ Peraturan ini untuk memenuhi tuntutan Pasal 14 Pasal21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 166 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³⁰ Rozalinda, *Manajemen Undang-Undang*, 245.

³¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

7. Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa
8. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan
9. Bab IX berisi tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif (j) Bab X berisi tentang peraturan peralihan terdiri dari dua pasal (k) Bab XI ketentuan penutup berisi satu pasal.

Dalam Pasal 34 Amandemen UUD 1945 dikatakan, “*bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*” Berdasarkan Amandemen UUD 1945, tersebut secara eksplisit bahwa negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mampu menjadi mandiri dalam menyejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai gerakan baru dalam dunia perwakafan, terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab, tugas memberdayakan masyarakat bukan tugas pemerintah semata. Setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang telah mengamanatkan badan wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak *wakif* dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf alaih*).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu harus diinvestasikan pada produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Adapun wakaf uang untuk selamanya, pihak nadzir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Apabila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional) akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf, yaitu 90% keuntungan untuk tujuan wakaf (*mauquf alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nadzir.

Seorang *wakif* dapat menetapkan jenis peruntukan harta wakaf, misalnya untuk memberdayakan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan peralatan sekolah dengan tetap memerhatikan kesejahteraan guru. Sementara pemberdayaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, atau bantuan biaya kesehatan ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta bantuan gizi bagi balita. Kemudian, pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu, pemberdayaan sosial dapat pula program penanganan dan rehabilitas remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK dan sebagainya). Aktivitas

pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema qardhl hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk.³²

J. Pentingnya Harta Wakaf

Dalam Islam Wakaf merupakan Ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum. salah satu bentuk wakaf yang berkembang di zaman klasik Islam bahkan sampai zaman modern ini adalah wakaf. Apabila manusia meninggal dunia, maka terhentilah kesempatan nilai pahala yang mengalir dan amalannya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah yang mengalir pahala terus menerus (wakaf), ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi yang lain dan anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Wakaf juga memiliki kemanfaatan yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang bersifat abadi, tidak boleh di jual atau di warisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus menerus untuk kepentingan masyarakat. Ini merujuk kepada Hadits yang menjadikan ketentuan umum, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Namun sayangnya kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan khususnya Indonesia. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2007), 34.

dan keuntungannya materi bagi orang yang mewakafkan. Kenyataan telah membuktikan bahwa di mayoritas Negara Islam termasuk Indonesia wakaf merupakan dana yang potensial.

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain mengapai keridhoan dan pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan dan lain-lain dalam menejemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem moderen yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah di gencarkan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintergrasikan dengan lembaga keuangan syariah, dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nadzir, tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerimaan Wakaf Uang.³³

Dengan berwakaf kita dapat membantu, berkontribusi untuk masyarakat, serta memperoleh pahala yang mengalir seperti yang kita ketahui, berwakaf memberikan kepada kita sebagian dari harta kita untuk kepentingan umum, Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa pemakaian wakaf harus sesuai dengan tujuan yang di sepakati, misalnya untuk mendirikan bangunan tempat ibadah, atau kepentingan yang berhubungan dengan ibadah atau kepentingan agama.

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil jika kita berwakaf yaitu:

³³ http://www.indonesia.Riana.id/read/120184/Artikel_pentingnya_wakaf, (17 Juli 2020 pukul 11.32 WIB).

1. Melatih sosial dan membantu yang kesulitan

Berwakaf menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial. Bagi kita yang memiliki harta yang lebih banyak, bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan, misalkannya lewat tanah yang kita wakafkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya.

2. Belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal

Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebagian hak orang lain dalam harta kita. Kehidupan akhirat yang kekal bisa diselamatkan lewat kehidupan di dunia. Wakaf membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik.

3. Amalan tidak terputus dapat terputus meski sudah meninggal dunia

jika dikelola terus menerus jadi meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini, kita bisa tetap berguna bagi orang-orang dia sekitar kita.

4. Mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial

Dengan berwakaf yang digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat akan merasakan manfaat yang sama. Orang yang kekurangan bisa menikmati sarana publik yang lebih baik dan orang yang lebih berada juga bisa berbagi. Sehingga kesenjangan sosial akan semakin kecil dan tali persaudaraan akan terasa lebih erat.

5. Mendorong pembangunan negara

Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan suasana seperti sekolah, yayasan pendidikan, asrama dan fasilitas umum lain. Hal ini sangat membantu meningkatkan pembangunan negara lewat bidang pendidikan.

K. Legalitas Tanah Wakaf

Harta benda wakaf dinyatakan legal jika sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.³⁴

Salah satunya langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sebagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syari'ah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya wakaf.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk

³⁴ Rianto Nur Al Arif, *Lembaga keuangan syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 418.

undang-undang namun dicantumkan kembali pada undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok peraturan yang baru.

- 1) Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Dengan demikian, undang undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang umumnya pengelolaan dan pemanfaatannya benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
- 2) Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yang bergerak dibidang Keuangan Syariah, misalnya badan hukum dibidang perbankan syariah. Dimungkinkan wakaf benda bergerak berupa wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Indonesia dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya dan menghindari kemungkinan dari bahaya yang timbul apabila wakif membawa uang dalam bentuk tunai.

- 3) Peruntukan harta benda wakaf peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi dalam arti luas sesuai dengan pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
- 4) Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nadzir.
- 5) Selain itu, dalam undang-undang ini juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dibidang perwakafan, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir, melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala internasional, memberikan persetujuan atas peruntukan dan status benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan dibidang perwakafan, perlunya Badan Wakaf Indonesia tersebut karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf tersebut.

Untuk mengembangkan Lembaga Wakaf sebagai sumber pembangunan umat, menurut Monzer Khaf, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi, yaitu:

1. Kerangka hukum (*Legal Framework*) yang memberikan perlindungan hukum memadai terhadap hak milik, pengelola lembaga wakaf fungsi dan tujuannya secara jelas dan terperinci.

2. Undang-Undang yang memberikan kemungkinan pengalihan kepemilikan semua harta milik wakaf kepada sektor publik atau pribadi yang memeriksa kembali cacatan lama wakaf untuk memulihkan kembali hak wakaf atas tanah estatenya yang hilang.
3. Merevisi secara menyeluruh manajemen wakaf, khususnya wakaf yang bersifat investasi, agar memenuhi peningkatan efisiensi serta produktivitas harta milik wakaf dan meminimalkan praktik salah urus tindakan korupsi yang dilakukan oleh nadzir. Diperlukan pula model baru pengelolaan wakaf yang sesuai dengan kelembagaan wakaf dan menyediakan mekanisme pengawasan dan penimbangan terhadap pengelola wakaf.

L. Keabsahan Perwakafan Yang Tidak Tercatat

Idealnya pelaksanaan wakaf yang harus tunduk pada Hukum Islam dan Hukum Nasional, dimana dalam pelaksanaan wakaf tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi dilakukan pencatatan oleh pembuat akta ikrar wakaf, selain itu juga harus memiliki sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Namun kenyataannya di Indonesia sendiri total 435.395 obyek wakaf hanya 66,7% yang memiliki sertifikat wakaf yang artinya masih ada 146.966 obyek wakaf belum memiliki sertifikat wakaf atau 33,3%, hal ini menunjukkan persertifikatan tanah wakaf belum sepenuhnya berjalan.³⁵

Dalam hukum Islam untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam hal ini adalah wakaf dapat ditentukan dengan terpenuhinya tidaknya syarat dan rukun dalam perbuatan tersebut, para ulama ahli fiqih telah menetapkan mengenai rukun dan syarat dalam wakaf diantaranya wakif,

³⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2004, hlm. 161- 162.

mauquf bih atau harta yang diwakafkan, maiquf 'alaih atau tujuan atau yang berhak menerima hasil wakaf, sighat atau pernyataan/ikrar wakaf serta nadzir. Dari rukun tersebut tidak disyaratkan harus dilakukan pencatatan, namun mensyaratkan harus adanya pernyataan/ikrar wakaf, dimana bentuknya pun tidak disyaratkan untuk di tulis atau dicatat. jadi dapat dalam hukum Islam wakaf yang tidak tercatat dipandang sah atau tidak memenuhi syarat selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

Selanjutnya menurut Hukum Positif/Tata Hukum Indonesia sah tidaknya perbuatan wakaf ditekankan dengan terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dimana unsur ini dapat dikatakan sebagai rukunnya. Adapun unsur-unsur dalam wakaf adalah wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta wakaf serta jangka waktu wakaf. Khusus mengenai ikrar wakaf pasal 17 Undang-Undang wakaf menentukan ikrar wakaf harus dilakukan di depan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dimana ikrar ini dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan yang kemudian ikrar ini dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang selnjutnya Akta Ikrar ini akan dilampirkan berserta surat kepemilikan tanah untuk dilakukan pendaftaran ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat tiga kondisi dilapangan mengenai pendaftaran tanah wakaf ini yaitu memiliki sertifikat tanah wakaf, memiliki Akta Ikrar Wakaf tetapi belum memilik sertifikat dan yang terakhir tidak memilik sertifikat dan Akta Ikrar wakaf. Untuk kondisi pertama tentu

tidak ada masalah dengan keabsahan, sedangkan kondisi kedua dimana sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf tetapi belum bersertifikat dipandang sah karena masih dapat memenuhi unsure-unsur atau rukun dalam wakaf dimana telah ada ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar.

Selanjutnya kondisi ketiga yaitu belum memiliki sertifikat dan Akta Ikrar wakaf adalah tidak sah atau batal demi hukum belum memenuhi persyaratan ikrar wakaf yang harus tercatat oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafn nasional, Berdasarkan undang-undang dalam perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Diantara tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagai harta bendanya dengan baik.³⁶

Dalam perwakafan PPAIW memiliki peran penting yaitu:

1. Sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah masyarakat, posisi PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran utama terjadi tidaknya perbuatan hukum wakaf berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Meskipun secara fiqih wakaf dapat dilakukan PPAIW menjadi salah satu organ penting pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dalam pengadministrasian perwakafan nasional.
2. Sebagai pihak yang memiliki data riil perwakafan di tingkat kecamatan dalam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data perwakafan

³⁶ *Ibid*, 162.

menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta benda wakaf, potensi yang dimiliki, sertifikat harta benda wakaf dan proses administrasi wakaf lainnya.

3. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu suatu kali terdapat persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun konflik internal nadzir yang terjadi di lingkup atau wilayah kerjanya.

Oleh karena itu peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan untuk meminimalisir persengketaan, perselisihan dan penghilangan harta benda wakaf dan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap ditingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
3. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan karidor yang berlaku.

Selanjutnya adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan. Melalui badan ini diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Terutama dalam melakukan pembinaan pengawasan nadzir serta pengelolaan wakaf itu sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Adapun tugas dan wewenang BWI dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat 1 sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nadzir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perwakafan yang tidak tercatat Akta Ikrar Wakaf merupakan salah satunya alat bukti autentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan tanah. Akta Ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Setelah memperoleh Akta Ikrar Wakaf, proses selanjutnya adalah melakukan serangkaian proses dalam pendaftaran tanah.³⁷

Hal ini penting, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan. Sedangkan fungsinya adalah untuk memperoleh alat

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 505.

pembuktian yang kuat tentang sah nya perbuatan hukum mengenai tanah. Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah wakaf dimana memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat.

Dari fungsi ini dapat diperoleh kepastian hukum serta perlindungan hukum atas tanah tersebut. Dalam perwakafan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan wakif dan nadzir tetapi juga oleh hukum di Indonesia telah memberikan ruang oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan wakaf Indonesia (BWI) untuk melaksanakan dan keberlangsungan wakaf di Indonesia. Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional. Berdasarkan Undang undang nomer 41 tahun 2004 tentang diantara tugas tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebageian harta bendanya dengan baik. Dalam pewakafan PPAIW memiliki peran penting:

1. Sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi ditengah masyarakat. Posisi PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran utama terjadi tidaknya hukum wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara fiqih dapat dilakukan PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran penting pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dalam mengadministrasikan perwakafan nasional.
2. Sebagai pihak yang memiliki data riil perwakafan di tingkat kecamatan dalam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data perwakafan menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta benda wakaf. Potensi yang dimiliki, sertifikasi harta benda wakaf dan proses administrasi wakaf lainnya.

3. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu kali terdapat persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsure hukum maupun konflik internal nadzir yang terjadi di perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun konflik internal nadzir yang terjadi di lingkup atau wilayah kerjanya oleh karena itu peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:
 - a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan keadilan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan dan penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap di tingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
 - c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan karidor hukum yang berlaku.

M. Wakaf Dalam Hukum Positif

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. UU No. 41 Tahun 2004 ini menyebutkan tujuan wakaf di dalam Pasal 4 adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sedangkan fungsi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini Pasal 5 adalah, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁸

Dalam hukum Islam untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam hal ini adalah wakaf dapat ditentukan dengan terpenuhinya tidaknya syarat dan rukun dalam perbuatan tersebut, para ulama ahli fiqih telah menetapkan mengenai rukun dan syarat dalam wakaf diantaranya wakif, mauquf bih atau harta yang diwakafkan, maiquf 'alaih atau tujuan atau yang berhak menerima hasil wakaf, sighat atau pernyataan (ikrar wakaf). Dari rukun tersebut tidak disyaratkan harus dilakukan pencatatan, namun mensyaratkan harus adanya pernyataan (ikrar wakaf), dimana bentuknya pun tidak disyaratkan untuk di tulis atau dicatat. Jadi dapat dalam Hukum Islam wakaf yang tidak tercatat dipandang sah atau tidak memenuhi syarat selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

Selanjutnya menurut hukum positif tata hukum Indonesia, sah tidaknya perbuatan wakaf ditekankan dengan terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dimana unsur ini dapat dikatakan sebagai

³⁸ Halim & Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 113.

rukunnya. Adapun unsur-unsur dalam wakaf adalah wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta wakaf serta jangka waktu wakaf. Khusus mengenai ikrar wakaf Pasal 17 Undang-Undang Wakaf menentukan ikrar wakaf harus dilakukan di depan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dimana ikrar ini dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan yang kemudian ikrar ini dibuatkan Akta ikrar wakaf yang selanjutnya Akta Ikrar ini akan dilampirkan berserta surat kepemilikan tanah untuk dilakukan pendaftaran ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat Tanah Wakaf. Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat tiga kondisi dilapangan mengenai pendaftaran tanah wakaf ini yaitu memiliki sertifikat tanah wakaf, memiliki Akta Ikrar Wakaf tetapi belum memiliki sertifikat dan yang terakhir tidak memiliki sertifikat dan Akta Ikrar wakaf. Untuk kondisi pertama tentu tidak ada masalah dengan keabsahan, sedangkan kondisi kedua dimana sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf tetapi belum bersertifikat dipandang sah karena masih dapat memenuhi unsure-unsur atau rukun dalam wakaf dimana telah ada ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar.

Selanjutnya kondisi ketiga yaitu belum memiliki sertifikat dan Akta Ikrar wakaf adalah tidak sah atau batal demi hukum belum memenuhi persyaratan ikrar wakaf yang harus tercatat oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional, Berdasarkan Undang-Undang dalam perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PPAIW adalah pejabat

berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Diantara tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagai harta bendanya dengan baik.³⁹

Dalam perwakafan PPAIW memiliki peran penting yaitu:

1. Sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah masyarakat, posisi PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran utama terjadi tidaknya perbuatan hukum wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara fiqih wakaf dapat dilakukan PPAIW menjadi salah satu organ penting pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dalam pengadministrasian perwakafan nasional.
2. Sebagai pihak yang memiliki data riil perwakafan di tingkat kecamatan dalam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data perwakafan menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta benda wakaf, potensi yang dimiliki, sertifikat harta benda wakaf dan proses administrasi wakaf lainnya.
3. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu suatu kali terdapat persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun konflik internal nadzir yang terjadi di lingkup atau wilayah kerjanya.

Oleh karena itu peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:

³⁹ *Ibid*, 162.

- a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan untuk meminimalisir persengketaan, perselisihan dan penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- b. Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap ditingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
- c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor yang berlaku.

Selanjutnya adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan. Melalui badan ini diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Terutama dalam melakukan pembinaan pengawasan nadzir serta pengelolaan wakaf itu sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Adapun tugas dan wewenang BWI dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat 1 sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan nadzir dalam mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nadzir.

5. Memberikan persetujuan atas penukaran benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perwakafan yang tidak tercatat Akta Ikrar Wakaf merupakan salah satunya alat bukti autentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan tanah. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Setelah memperoleh Akta Ikrar Wakaf proses selanjutnya adalah melakukan serangkaian proses dalam pendaftaran tanah.⁴⁰

Hal ini penting, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.

Sedangkan fungsinya adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah wakaf dimana memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat.

Dari fungsi ini dapat diperoleh kepastian hukum serta perlindungan hukum atas tanah tersebut. Dalam perwakafan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan wakif dan nadzir tetapi juga oleh hukum di Indonesia telah memberikan ruang oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan wakaf Indonesia (BWI) untuk melaksanakan dan keberlangsungan wakaf di Indonesia. Pejabat

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 505.

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diantara tugas tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian harta bendanya dengan baik. Dalam perwakafan PPAIW memiliki peran penting;

1. Sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi ditengah masyarakat. Posisi PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran utama terjadi tidaknya hukum wakaf berdasarkan peraturan per Undang-Undangan. Meskipun secara fiqih dapat dilakukan PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran penting pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dalam mengadmistrasikan perwakafan nasional.
2. Sebagai pihak yang memiliki data riil perwakafan di tingkat kecamatan dalam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data perwakafan menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta benda wakaf. Potensi yang dimiliki, sertifikasi harta benda wakaf dan proses administrasi wakaf lainnya.
3. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu kali terdapat persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun konflik internal Nadzir yang terjadi di perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun konflik internal nadzir yang terjadi di lingkup atau wilayah kerjanya oleh karena itu peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:
 - a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan keadilan dan memanilisir persengketaan, perselisihan dan penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- b. Sebagai basis informasi data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap di tingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
- c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.